

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem demokrasi konstitusional di Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar yang bersifat mutlak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa rakyat bukan sekadar legitimasi simbolik, melainkan aktor utama dalam menentukan arah dan masa depan negara. Pemilihan umum (pemilu) menjadi sarana penting untuk mengoperasionalkan prinsip tersebut. Melalui pemilu, rakyat diberikan ruang untuk mengekspresikan kehendaknya secara langsung, baik dalam memilih wakil di parlemen maupun pemimpin eksekutif. Dengan kata lain, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai mekanisme substantif yang mengukuhkan posisi rakyat sebagai subjek utama dalam sistem hukum demokratis.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).¹ Keenam prinsip ini memiliki makna konstitusional yang mendalam. Prinsip “langsung” memastikan rakyat dapat memberikan suara tanpa perantara, sedangkan “umum” menegaskan kesetaraan seluruh warga negara untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi. Prinsip “bebas” memberi jaminan bahwa pemilih tidak berada di bawah tekanan atau intimidasi, sementara “rahasia” melindungi kerahasiaan pilihan individu agar tetap independen. Dua prinsip terakhir, “jujur dan adil,” merupakan benteng untuk memastikan proses pemilu berlangsung transparan, akuntabel, dan setara bagi semua kontestan. Dengan demikian, asas LUBER JURDIL bukan hanya aturan formal, melainkan fondasi moral dan normatif yang menentukan legitimasi sistem demokrasi Indonesia.

¹ Pasal 22E Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah perjalanan pemilu Indonesia memperlihatkan dinamika yang tidak selalu linear. Pemilu 1955 sering dianggap sebagai pemilu paling demokratis, di mana kompetisi antar partai berlangsung secara terbuka dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun, pada masa Orde Baru (1966–1998), pemilu justru mengalami perubahan makna.² Alih-alih menjadi instrumen demokrasi, pemilu digunakan sekadar sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Dengan sistem kepartaian yang dibatasi hanya tiga partai Golongan Karya, PPP, dan PDI kompetisi politik praktis dikendalikan oleh negara. Golongan Karya bahkan mendominasi hampir seluruh arena politik berkat dukungan birokrasi dan kontrol pemerintah. Situasi ini menciptakan pertentangan, di mana demokrasi prosedural tetap berjalan secara rutin, tetapi substansi demokrasi yakni kebebasan, kompetisi, dan akuntabilitas hilang. Era Reformasi 1999 kemudian menjadi titik balik, membuka kembali jalan demokratisasi dengan hadirnya puluhan partai politik serta keterlibatan publik yang lebih luas.

Transformasi penting dalam sistem pemilu muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013, yang dibacakan pada 23 Januari 2014. Putusan ini menegaskan perlunya penerapan pemilu serentak dengan alasan efisiensi anggaran, pengurangan potensi konflik horizontal, dan penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan fragmentasi politik. Implementasinya terlihat pada Pemilu 2019 dan 2024, di mana rakyat dihadapkan pada lima surat suara sekaligus untuk memilih Presiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Konsep pemilu serentak ini dimaksudkan untuk membangun sinergi politik antara pusat dan daerah melalui efek ekor jas (*coattail effect*) serta memperkuat sistem kepartaian secara vertikal. Dengan desain demikian, diharapkan stabilitas politik lebih terjaga dan efektivitas pemerintahan presidensial dapat ditingkatkan.³

² R. William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 44.

³ Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, dan Untung Sri Hardjanto, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia" *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (September 2016): h. 1

Namun, dalam praktiknya, pemilu serentak dengan lima kotak suara justru menimbulkan persoalan baru. Kompleksitas proses pemilihan menuntut pemilih untuk memahami peran lembaga dan kandidat dalam waktu yang terbatas, sehingga beban menjadi sangat tinggi. Akibatnya, angka suara tidak sah meningkat signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Selain itu, banyak pemilih yang kesulitan membedakan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan. Dari sisi penyelenggara, beban kerja KPU hingga KPSS melonjak tajam, terutama terkait distribusi logistik, desain surat suara, serta rekapitulasi hasil. Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan awal efisiensi justru berbalik menjadi kerumitan teknis dan administratif yang menguras energi penyelenggara maupun pemilih.

Merespons kondisi ini, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan judicial review terhadap dua undang-undang (UU) sekaligus: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini menyorot beberapa ketentuan spesifik, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, serta Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada. Sebagai landasan konstitusional, Perludem merujuk pada sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945, antara lain Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 18 ayat (4) mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis, Pasal 22E ayat (1) tentang penyelenggaraan pemilu, Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil.

Perludem berpendapat bahwa sistem lima kotak tidak hanya menurunkan kualitas partisipasi politik, tetapi juga melemahkan pelembagaan partai politik.⁴ Bagi mereka, pemilu seharusnya menjadi medium rakyat untuk menyalurkan aspirasi secara efektif, namun justru berubah menjadi beban yang membingungkan pemilih dan membebani penyelenggara. Judicial review ini

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, "*Perludem: Pemilu Serentak Lima Kotak Melemahkan Pelembagaan Partai Politik*," diakses pada 26 September 2025, dari <https://mkri.id/berita/perludem:-pemilu-serentak-lima-kotak-melemahkan-pelembagaan-partai-politik-21662>.

kemudian dipandang sebagai langkah penting untuk mengembalikan kualitas demokrasi Indonesia agar tetap substantif.

Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah tidak boleh lagi digabungkan. MK memutuskan bahwa: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; Putusan ini menjadi koreksi terhadap desain pemilu serentak lima kotak yang dianggap tidak efektif.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemisahan jadwal pemilu bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memberikan kesempatan kepada pemilih untuk membuat keputusan lebih rasional, serta meringankan beban kerja penyelenggara.⁵ Pertimbangan ini berangkat dari kenyataan bahwa kompleksitas pemilu serentak justru menimbulkan banyak masalah, meningkatnya suara tidak sah, pemilih yang kelelahan, hingga tenggelamnya isu-isu lokal di tengah dominasi isu nasional. Dalam kerangka teori perilaku memilih rasional, keputusan politik akan lebih berkualitas apabila informasi yang diproses sederhana, relevan, dan sesuai dengan konteks pemilu.⁶

Implikasi putusan ini tidak berhenti pada aspek teknis, melainkan juga menyentuh ranah yuridis. DPR bersama pemerintah diwajibkan untuk segera

⁵ Tirta Yasa Agung Barus dkk., “Mengurai Permasalahan Sistem Pemilu Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi,” *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 2 (Desember 2024): h. 43.

⁶ Prayudi, “Agenda Pemilu Serentak: “Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2021): h. 73.

menyesuaikan regulasi pemilu agar selaras dengan amar putusan.⁷ Jika hal ini tidak segera dilakukan, akan timbul risiko kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berbahaya bagi stabilitas ketatanegaraan. Di sisi lain, KPU menyambut baik putusan ini dengan menilai bahwa pemisahan jadwal dapat mengurangi beban operasional, meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik, serta memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu lebih baik.⁸ Perludem juga menilai langkah ini positif karena isu-isu lokal dapat lebih menonjol, sementara DPRD hasil pemilihan akan lebih independen dari dominasi politik nasional.⁹

Meski begitu, kritik keras tetap muncul. Beberapa akademisi berpendapat bahwa MK telah melampaui batas kewenangannya dengan menciptakan norma baru mengenai jeda pemilu.¹⁰ Padahal, peran MK seharusnya terbatas sebagai *negative legislature*, yakni hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan sebagai *positive legislature* yang merumuskan norma baru. Literatur lain menegaskan bahwa pergeseran fungsi ini berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena MK dianggap mengambil alih fungsi legislasi yang menjadi ranah DPR dan Presiden.¹¹

Kritik lain menyoroti adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip periodisitas pemilu lima tahunan sebagaimana diatur Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;. Kekhawatiran ini muncul karena jeda pemilu nasional dan daerah dikhawatirkan menimbulkan “*deadlock*” konstitusi,

⁷ Willa Wahyuni, “Tanpa Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK, Potensi Timbulkan Kekosongan Hukum,” Hukumonline.com, diakses pada 29 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanpa-revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk--potensitimbulkan-kekosongan-hukum-lt68c0fd278f8d7/>.

⁸ Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Putusan MK Perkuat Kualitas Pemilu,” diakses 29 pada September 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12981/putusan-mk-perkuat-kualitas-pemilu>.

⁹ Kompas Cyber Media, “Perludem Sebut Putusan MK Jawab Masalah Kerumitan Pemilu Serentak,” KOMPAS.com, diakses pada 27 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/27/15211551/perludem-sebut-putusan-mk-jawab-masalah-kerumitan-pemilu-serentak>.

¹⁰ Setjen DPR RI, *Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR*, t.t., diakses pada 29 September 2025, <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/57398/t/Putusan+MK+Terbaru+Tentang+Pemilu+Timbulkan+Dilema+Konstitusional>.

¹¹ Martitah, Mahkamah Konstitusi: *Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, ed. Rita Triana Budiarti & Fajar Laksono (Jakarta: Konstitusi Press, 2023), h. 85.

di mana putusan MK yang final dan mengikat justru berpotensi menabrak konstitusi itu sendiri. Persoalan ini semakin kompleks karena tanpa kejelasan hukum transisi, risiko instabilitas politik semakin besar.¹²

Selain itu, persoalan teknis juga tidak bisa diabaikan. Implementasi putusan berpotensi menciptakan kekosongan jabatan kepala daerah atau anggota DPRD akibat perbedaan siklus pemilu. Kekosongan ini berbahaya karena dapat melemahkan fungsi pengawasan legislatif sekaligus membuka ruang bagi praktik nondemokratis. Lebih jauh lagi, frekuensi pemilu yang terlalu sering menimbulkan risiko kejenuhan politik, yang berdampak pada menurunnya partisipasi publik serta melemahkan kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, putusan MK dinilai masih menyisakan dilema konstitusional maupun teknis.¹³

Konsep *siyasah qadhaiyyah*, lembaga peradilan menempati posisi penting sebagai institusi yang bertugas menegakkan ketertiban hukum dan menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat. Kedudukan seorang qadhi tidak hanya mencerminkan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan penjaga keberlangsungan hukum syariah sebagaimana dirumuskan oleh para ulama. Karena itu, kompetensi, integritas, serta kedudukan qadhi yang bebas dari tekanan politik sangat ditekankan dalam tradisi peradilan Islam. Independensi ini diperlukan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan penerapan hukum yang adil sesuai tuntunan syariah, bukan sekadar mengikuti kepentingan penguasa.¹⁴ Dalam kerangka ini, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad qadhai*, yaitu upaya hakim untuk menafsirkan konstitusi demi kemaslahatan publik.

Perspektif *siyasah qadhaiyyah* memungkinkan putusan MK tersebut dibaca sebagai langkah progresif, karena mencoba merespons realitas pemilu

¹² Ady Thea DA, "Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Munculkan 'Deadlock' Konstitusi," Hukumonline.com, diakses pada 29 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-nasional-dan-daerah-munculkan-deadlock-konstitusi-lt686b6c3d1cff1/>.

¹³ Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara," Pandecta Research Law Journal 8, no. 1 (2013), h. 90.

¹⁴ M. Zakaria, "Peradilan dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)," Hukumah: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2018): h. 52.

serentak yang justru menimbulkan masalah. Prinsip *maslahah mursalah* menjadi relevan, sebab hukum ditetapkan untuk melindungi hak-hak dasar rakyat meskipun tidak terdapat dalil khusus. Namun, putusan ini tetap menimbulkan persoalan karena MK dianggap telah melampaui batas otoritas yudisial dengan menetapkan norma baru yang seharusnya berada pada ranah legislatif.¹⁵

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman (*ash-shulthoh al-qodho'iyah*) yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, menyelesaikan konflik, dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana diputuskan MK, kewenangan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak politik individu dalam menggunakan suara tetap terlindungi tanpa mengorbankan kepentingan kolektif masyarakat yang lebih luas. Kehakiman di sini berperan menjaga agar mekanisme pemilu yang baru tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan prosedural, maupun kerugian terhadap legitimasi demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58)”¹⁶

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis dan etis mengenai batas kewenangan peradilan konstitusi. Dari sudut pandang

¹⁵ Arma Agusti, “*Pandangan Siyarah Qadhaiyyah terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint*,” JLEB: Journal of Law, Education and Business 2, no. 1 (2024): h. 6.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1–10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 118.

siyasah qadhaiyyah, putusan ini dapat dibaca sebagai bentuk ijtihad hakim dalam merespons kerumitan pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani pemilih dan penyelenggara. Akan tetapi, persoalan muncul ketika langkah tersebut dinilai telah melahirkan norma baru yang semestinya menjadi kewenangan legislatif, sehingga menimbulkan dilema konstitusional dalam sistem hukum demokratis. Dalam konteks ini, kajian *siyasah qadhaiyyah* menjadi relevan untuk menilai apakah putusan tersebut benar-benar merepresentasikan prinsip keadilan substantif dan masalah publik, atau justru berpotensi mengaburkan batas antara fungsi yudikatif dan legislatif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul: "**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Umum Nasional Dan Pemilihan Daerah Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah***", untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif hukum positif dan pemikiran hukum Islam kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diatas, maka untuk mempermudah penulis menuliskan penelitian, dibuatlah beberapa pokok rumusan masalah berupa poin pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan daerah?
2. Bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan proposal ini. sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan daerah.
2. Mengetahui implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem pemilihan umum di indonesia.
3. Mengetahui tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah konstitusi pada putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan daerah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis memiliki harapan besar terciptanya manfaat yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menjadi tambahan referensi bagi kalangan akademisi maupun pembaca dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan, khususnya terkait dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara strategis.
- c. Mendorong lahirnya penelitian lanjutan dari para peneliti lain untuk mengkaji isu serupa sekaligus mengembangkan wacana akademik mengenai hukum pemilu dan ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat diterapkan secara langsung oleh berbagai pihak, antara lain:

- a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh dan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan kepegiluan, khususnya terkait desain pemilu nasional dan daerah, agar lebih sesuai dengan prinsip keterwakilan dan partisipasi rakyat.
- b. Dengan mengidentifikasi problematika dalam penerapan sistem pemilu serentak, penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga legislatif, serta penyelenggara pemilu untuk menyusun langkah yang lebih adil, transparan, dan adaptif dalam menghadapi pemilu mendatang.
- c. Menyediakan analisis berbasis prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman normatif bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi politik yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik.
- d. Memberikan masukan bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih menyeluruh dan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi politik masyarakat secara luas.
- e. Memberikan kontribusi berupa karya ilmiah yang dapat memperkaya wacana akademik di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam diskursus reformasi sistem kepegiluan di Indonesia.
- f. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara dasar konseptual, landasan normatif, dan pendekatan filosofis dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Daerah dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Fokus utama penelitian ini adalah

menelaah bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangannya dalam menetapkan desain ketatanegaraan terkait penyelenggaraan pemilu, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan publik sebagaimana dipandang dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Secara konseptual, menggunakan tiga teori utama, fokusnya menelaah tafsir MK atas prinsip konstitusi yang memengaruhi demokasri, keadilan, dan kemaslahatan: Teori Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan kewenangan MK sebagai pelaksana fungsi kehakiman, Teori Kepastian Hukum dan Keadilan yang menilai sejauh mana putusan menghadirkan kepastian hukum yang substantif, serta Teori Siyasah Qadhaiyyah sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip ijtihad, tanggung jawab moral, dan keadilan dalam hukum Islam.

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang utama dalam penyelenggaraan negara, baik dari sisi teori maupun praktik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki fungsi sentral untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ciri pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang independen serta bebas dari intervensi pihak manapun. Karena itu, independensi kehakiman tidak hanya harus dijaga pada level kelembagaan, tetapi juga dalam diri setiap hakim ketika memutus perkara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menuntut agar lembaga peradilan terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, baik secara fungsional maupun institusional.¹⁷

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga independen yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsi ini, setiap hakim dilindungi oleh undang-undang agar dapat bekerja tanpa tekanan eksternal. Independensi kekuasaan kehakiman

¹⁷ A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (ELSAM: Jakarta, 2004), h. 1.

menjadi prasyarat utama bagi suatu negara untuk dapat disebut sebagai negara hukum yang sejati. Artinya, lembaga peradilan harus bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain, baik legislatif maupun eksekutif. Meski demikian, independensi ini bukan berarti hakim memiliki kebebasan tanpa batas. Setiap keputusan yang dijatuhkan tetap harus mengacu pada koridor hukum yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, kebebasan hakim dibatasi oleh kerangka legal yang mengikat, bukan oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.¹⁸

Kebebasan hakim tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kemandirian formal dalam menjatuhkan putusan, melainkan sebagai tanggung jawab yudisial yang berakar pada nilai-nilai dasar konstitusi. Hakim wajib menempatkan dirinya di luar pengaruh kepentingan tertentu serta mengedepankan integritas moral agar penegakan hukum tidak terjebak pada legalitas prosedural semata. Kebebasan hakim justru menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan substantif, karena melalui kewenangannya menafsirkan dan menerapkan hukum, hakim dituntut menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab utama hakim adalah melaksanakan rechtsvinding atau penemuan hukum dalam putusan pengadilan, agar keadilan tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.²⁰

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penjaga konstitusi yang bertugas menegakkan keadilan konstitusional di Indonesia. Kewenangan lembaga ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yang mencakup beberapa fungsi strategis:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Refika Aditama 2003, Bandung), h. 26.

¹⁹ Ery Satyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43.4 (2013), h. 461.

²⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Balai Pustaka. 1986, Bandung), h. 65.

2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh konstitusi.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) diposisikan sebagai *negative legislature*, yakni berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak norma baru. Meski begitu, setiap putusan MK tetap menimbulkan akibat hukum yang signifikan, baik berupa lahirnya hak dan kewenangan baru, maupun hilangnya norma hukum yang berlaku, sehingga secara langsung memengaruhi kondisi hukum, kewajiban, serta hak konstitusional pihak-pihak terkait.

Penulis berpendapat bahwa independensi MK merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Teori kekuasaan kehakiman dijadikan dasar untuk menelaah peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Independensi tersebut menjamin bahwa setiap putusan didasarkan pada prinsip keadilan konstitusional yang objektif dan berlandaskan integritas hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap, ketentuan, atau keputusan yang tidak menimbulkan keraguan. Dalam hakikatnya, hukum dituntut untuk menghadirkan kepastian sekaligus keadilan. Hukum harus memberikan kepastian agar dapat menjadi pedoman bertindak, dan harus adil karena pedoman tersebut seharusnya mendukung tatanan yang wajar dan dapat diterima. Dalam kerangka teoretis, kepastian hukum dijelaskan secara normatif, bukan sosiologis.²¹

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta; Laksbang Pressindo, 2010), h. 59.

Menurut Utrecht menguraikan bahwa kepastian hukum mengandung dua makna: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang; kedua, adanya jaminan perlindungan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, sebab dengan aturan umum tersebut setiap orang dapat memahami kewajiban maupun hak yang dapat dibebankan oleh negara kepadanya.²²

Ajaran kepastian hukum berakar dari tradisi yang dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Pandangan ini menempatkan hukum sebagai sistem yang otonom dan terlepas dari dimensi moral maupun sosial. Penganutnya melihat hukum semata sebagai kumpulan aturan yang berlaku umum dan mengikat. Dalam kerangka ini, tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian, bukan untuk menghadirkan keadilan atau kemanfaatan. Sifat umum dari aturan hukum dimaknai sebagai upaya menciptakan ketertiban melalui kepastian, meskipun sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak dapat dipahami hanya sebatas tujuan hukum, melainkan juga harus dikaitkan dengan konteks yang lebih luas seperti suasana peradilan, peran hakim, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum tidak identik dengan keadilan, namun keberadaan kepastian hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan. Dengan kata lain, keadilan baru dapat dicapai apabila hukum mampu memberikan kepastian bagi setiap orang.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, keadilan hanya dapat diwujudkan apabila hukum dijalankan secara benar dan konsisten. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan tertulis dalam perundang-undangan yang dibentuk oleh otoritas berwenang, sehingga memiliki legitimasi yuridis.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan wajib ditaati, sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan hukum berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²³ Adanya kepastian hukum memastikan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum.

Penulis berpandangan bahwa teori kepastian hukum Gustav Radbruch penting untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses legislasi. Putusan yang membatalkan norma undang-undang justru menciptakan kerumitan bagi legislatif dalam merevisi Undang-undang karena masih terhalang ketentuan konstitusi yang sama, sehingga menimbulkan kompleksitas normatif dalam sistem ketatanegaraan.

3. Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban, kemaslahatan, serta mengatur keadaan dalam kehidupan masyarakat. Louis Ma'luf memandang siyasah sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dengan membimbing mereka menuju keselamatan. Senada dengan itu, Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai aktivitas mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa manusia pada kemaslahatan.²⁴ Dalam kamus Al-Munjid juga disebutkan bahwa siyasah adalah usaha untuk menciptakan kemaslahatan manusia dengan menuntun mereka ke jalan yang benar dan menyelamatkan.²⁵

Lebih lanjut, konsep *siyasah* tidak hanya terbatas pada ranah pemerintahan yang mengatur tanggung jawab dalam maupun luar negeri, tetapi juga mencakup aspek kemasyarakatan, yakni bagaimana kehidupan diatur secara adil dan konsisten. Dengan demikian, siyasah dapat dipahami sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, karena di

²³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 35.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), h. 4.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), h. 22.

dalamnya terdapat fungsi mengatur, memimpin, mengelola administrasi, serta merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.²⁶

Lembaga peradilan dalam *fiqh siyasa* dikenal dengan istilah *qadha'iyah*, yang berasal dari kata *al-qadha'u*. Secara etimologis, kata ini memiliki arti menyelesaikan, menunaikan, atau menetapkan suatu hukum. Makna terakhir inilah yang relevan dalam konteks peradilan, yakni memberikan ketetapan hukum untuk menyelesaikan perkara. Dari sisi terminologi, para ahli fikih memaknai *al-qadha'u* sebagai lembaga hukum sekaligus otoritas ucapan seorang hakim yang wajib dipatuhi. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan umum untuk menjelaskan, menetapkan, serta menegakkan hukum agama dengan tujuan agar masyarakat tunduk pada ketentuan tersebut. Dengan demikian, *qadha'iyah* dipahami sebagai institusi yang berfungsi menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menurut Muhammad Salam Madkur, istilah *al-qadha'u* dikaitkan dengan hakim karena tugas utamanya adalah mencegah terjadinya ketidakadilan. Kata *al-qadha'u* sendiri memiliki berbagai makna, namun dalam konteks peradilan digunakan untuk merujuk pada tindakan hakim dalam memutuskan perselisihan. Orang yang menjalankan fungsi tersebut disebut *al-qadha'u*. Para ahli fikih menjelaskan bahwa secara *syar'i*, *al-qadha'u* berarti memutuskan sengketa, menghindari perbedaan, serta meredam konflik di tengah masyarakat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa peran *al-qadha'u* bukanlah menciptakan hukum baru, melainkan menampilkan dan menerapkan hukum agama yang sudah ada terhadap kasus nyata. Dengan demikian, hakim tidak membuat aturan baru, melainkan memastikan hukum yang berlaku diterapkan secara tepat dan adil pada setiap perkara.²⁷

²⁶ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta, Bumi Aksara, 2020), h. 75.

²⁷ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 02 (November 2016): h. 293.

Konsep *Siyasah Qadhaiyyah*, yang secara khusus membahas peradilan, lembaga peradilan ditempatkan sebagai unsur penting dengan kedudukan yang sah secara hukum. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qadha'iyah*) memiliki wewenang untuk menerapkan hukum dalam menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Kedudukan ini sekaligus menegaskan prinsip independensi peradilan, di mana kekuasaan kehakiman dipisahkan dari cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut tidak dibenarkan melakukan intervensi terhadap proses maupun putusan peradilan, sehingga hakim dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan bebas dari pengaruh eksternal.²⁸

Kekuasaan kehakiman dalam perspektif Islam merupakan otoritas independen yang berwenang menerapkan hukum dan menegakkan keadilan, terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem peradilan Islam dibangun atas prinsip-prinsip fundamental seperti independensi peradilan, kesetaraan di hadapan hukum, peradilan tanpa biaya, sistem banding, hakim tunggal, persidangan terbuka, pertemuan langsung para pihak, dan kedudukan strategis peradilan dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa peradilan Islam berlandaskan keadilan, keterbukaan, independensi, dan perlindungan hak masyarakat.

Kaidah fiqh yang berhubungan dengan keputusan seorang hakim, dengan kaidah sebagai berikut:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخُلَافَ

Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat.²⁹

²⁸ Peradilan di Indonesia: *Prinsip dan Unsur Peradilan Islam*, diakses pada 11 oktober 2025, <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilanislam.html?m=1>

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). h. 32.

Kaidah fiqh pemimpin menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan, dengan kaidah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan.³⁰

Konsep *al-qadha'u* sebagai ketetapan yang wajib dipatuhi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat, meskipun dalam praktiknya dapat menimbulkan kompleksitas hubungan kelembagaan, khususnya dalam proses legislasi pasca putusan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menelaah sejumlah karya ilmiah relevan sebagai dasar analisis. Kajian sebelumnya dimanfaatkan untuk menegaskan temuan yang telah ada sekaligus mengidentifikasi aspek yang belum banyak dibahas, khususnya pemisahan pemilu nasional dan daerah. Meskipun penelitian mengenai pemilu serentak lima kotak dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan, kajian yang mengaitkan Putusan MK ini dengan perspektif siyasah qadhaiyyah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan analisis isu tersebut dalam kerangka hukum tata negara dan hukum Islam, di antaranya:

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kadimuddin Baehaki (2025), "Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi	Penelitian Kadimuddin Baehaki menyoroti implikasi pemisahan pemilu nasional dan daerah terhadap demokrasi dan	Penelitian Baehaki menekankan implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap reformasi hukum, kebijakan

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). h. 15.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Nomor 135/PUU-XII/2024” ³¹	ketatanegaraan dengan pendekatan yuridis normatif, sementara penelitian ini juga sama-sama menekankan pergeseran hukum dan politik pasca putusan serta dampaknya pada penyelenggaraan pemilu dan tata kelola pemerintahan.	kepemiluan, dan demokrasi, sedangkan penelitian ini menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan publik melalui perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> dalam kerangka hukum Islam.
2.	Muhammad Ridha Ramadhan (2022), “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif <i>Siyasah Qodhoiyah</i> ” ³²	Penelitian ini sama-sama meninjau Mahkamah Konstitusi melalui <i>perspektif siyasah qadhaiyyah</i> sebagai bentuk modern konsep <i>al-mazalim</i> , berfungsi menjaga keadilan, melindungi hak warga, dan menegakkan hukum serta konstitusi dengan	Penelitian Muhammad Ridha Ramadhan menyoroti kewenangan MK pasca amandemen UUD 1945 dan isu etis melalui perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> , sedangkan penelitian ini fokus pada Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dengan menilai implikasi

³¹ Universitas Tompotika Luwuk dan Kadimuddin Baehaki, “Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024,” Jurnal Media Hukum 13, no. 2 (September 2025).

³² Muhammad Ridha Ramadhan, “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Siyasah Qodhoiyah*”, (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin 2022).

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis berbasis kajian kepustakaan dan analisis putusan MK.	yuridis, politik, dan etisnya serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan publik.
3.	Ahmad Ari Fatullah, M. Magfur Agung, Rahmah Meladiah (2025), “Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada” ³³	Sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah, menilainya sebagai terobosan hukum pasca pemilu serentak 2019 dengan pendekatan yuridis normatif terkait demokrasi dan reformasi regulasi kepemiluan.	Penelitian Ahmad Ari Fatullah dkk. memosisikan MK sebagai <i>negative legislator</i> dan menekankan revisi undang-undang, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> untuk menilai perlindungan hak dan keseimbangan ketatanegaraan dalam kerangka Islam dan demokrasi.
4.	Zakiyyah Maulida (2025), “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai	Penelitian ini Sama-sama membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan	Zakiyyah Maulida memandang MK sebagai <i>positive legislator</i> , sedangkan

³³ Ahmad Ari Fatullah, M. Magfur Agung, dan Rahmah Meladiah, “Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada,” ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 1. (September 2025).

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Positive Legislator</i> Dalam Pengaturan Pemilu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu 2024) ³⁴	fungsi kehakiman dan pembentukan norma hukum melalui putusan, yang menunjukkan otoritas MK sebagai lembaga qadha (kehakiman) dalam sistem ketatanegaraan.	penelitian ini menelaah peran MK dari <i>siyasah qadhaiyyah</i> dengan menekankan <i>ijtihad</i> hakim dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.
5.	Agil Almunawar (2025), “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal” ³⁵	Penelitian ini sama-sama meneliti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan pendekatan yuridis normatif serta menyoroti dampak hukum dan politik dari pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap sistem demokrasi Indonesia.	Penelitian menekankan hukum transisi dan potensi kekosongan jabatan daerah 2029, sementara penelitian ini menafsirkan Putusan MK melalui perspektif <i>siyasah qadhaiyyah</i> dengan memosisikan MK sebagai <i>al-qadha’u</i> demi keadilan dan kemaslahatan publik.

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan dilakukan

³⁴ Maulida Zakiyyah, “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dalam Pengaturan Pemilu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu 2024)” (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025).

³⁵ Agil Almunawar, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal,” Jurnal Hukum Berkeadaban 1, no. 1 (Juli 2025).